

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 24 September 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

PATTA AMIR, SP

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641127 198711 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 11 |
| 2.2 Struktur Organisasi | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..... | 25 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Sosial | 32 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial | 35 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 36 |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan | 40 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 42 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Trategis | 51 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan | 53 |
| 4.2 Sasaran | 53 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi | 57 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 57 |

| | |
|--|-----------|
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 60 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 69 |
| BAB VIII PENUTUP | 71 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat | 22 |
| Tabel 2.3 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal... | 23 |
| Tabel 2.4 Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 24 |
| Tabel 2.5 Asset/Modal | 24 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial | 31 |
| Tabel 2.7 Maktriks Analisis Lingkungan Internal | 32 |
| Tabel 2.8 Maktriks Analisis Lingkungan Eksternal | 33 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial | 35 |
| Tabel 3.2 Hubungan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Renstra 2021-2016 Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 39 |
| Tabel 3.3 Kebijakan Strategi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar | 50 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 55 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 59 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 65 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 69 |
| Tabel 7.2 Indikator SPM Bidang Sosial | 70 |
| Tabel 7.3 Penetapan Indikator TBP/SDGS | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 |
|--|---|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 ayat (3) mengemukakan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Urgensi dan dasar penyusunan renstra juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan beberapa peraturan perundang undangan yang terkait.

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan

sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dijalankan, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga di dukung oleh Kementerian Sosial melalui program dan Kegiatan yang dananya berasal Eselon 1 (Satu) terkait. Sasaran strategis Kemetrian Sosial anata lain: (1)meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. (2) meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. (3) mewujudkan penguatan tata kelola seta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan sosial sosial diKabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga bekerja sama dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah terkait yang menangani urusan sosial. Prioritas pembangunan kesejahteraan sosial dalam Renstra tahun 20210-2026 ini diantaranya adalah Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya terutama dalam mewujudkan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya ditandai adanya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama harus berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masyarakat selaku subjek dan objek pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan suasana

yang kondusif, agar peran aktif semua pihak dapat terakomodir dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Kelompok masyarakat yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti: Lanjut usia terlantar, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cenderung mengalami peningkatan baik kualitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara khusus. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data/informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat perencanaan pembangunan Dinas Sosial, dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas publik, Renstra menjadi sangat penting terutama dalam penentuan arah perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu maka dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
3. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintahan pemerintahan daerah kabupaten kepulauan selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan renja perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh kepala perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah.
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Memuat gambaran umum pelayanan, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta struktur organisasi Dinas Sosial.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial mengidentifikasi dan membahas isu-isu strategi Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Dan telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan Renstra K/L Dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari strategis kebijakan yang ditetapkan, serta Indikator Kinerja yang ditujukan pada Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang sosial yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang sosial terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dibidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;
- b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;
- c. penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, dalam lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
7. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil

- penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;
9. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantau dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan social
 10. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 11. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 12. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;
 13. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 14. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
 15. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 20. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain :

1. Seksi Penguatan Kapasitas Sosial
2. Seksi Penataan Lingkungan Sosial
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
- h. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- i. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;

- l. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- o. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) kepala Seksi antara lain :

1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sanga terlantar);
- i. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;


- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 (Dua) Seksi antara lain :

1. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan.
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2020 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang, PTT sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang dan Tenaga Sukarela sebanyak (Sepuluh) orang, dengan mengklarifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat

| No. | Pangkat | Jumlah |
|-----|------------|---------|
| 1 | Eselon II | 1 orang |
| 2 | Eselon III | 4 orang |
| 3 | Eselon IV | 8 orang |

Didalam Dinas Sosial memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon II dan Eselon III diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah |
|----|----------------|---------|
| 1 | I/a | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 2 | I/b | - orang |
| 3 | I/c | - orang |
| 4 | I/d | - orang |
| 5 | II/a | 1 orang |
| 6 | II/b | - orang |
| 7 | II/c | 2 orang |
| 8 | II/d | 3 orang |

| | | |
|----|----------------|----------|
| 9 | III/a | 4 orang |
| 10 | III/b | 1 orang |
| 11 | III/c | 5 orang |
| 12 | III/d | 4 orang |
| 13 | IV/a | 4 orang |
| 14 | IV/b | 1 orang |
| 15 | IV/c | 1 orang |
| 16 | Kontrak Pusat | 3 orang |
| 17 | Kontrak Bupati | 54 orang |
| 18 | Sukarela | 1 orang |

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

| | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Magister S2 | 1 orang |
| 2 | Sarjana S1 | 14 orang |
| 3 | Diploma III | 2 orang |
| 4 | SMA/Sederajat | 7 orang |
| 5 | SMP/Sederajat | - Orang |

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

Tabel 2.4
Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar

| NO | KECAMATAN | TKSK | | PKH | | TAGANA | |
|--------|--------------------|------|---|-----|----|--------|----|
| | | L | P | L | P | L | P |
| 1 | BENTENG | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | BONTOSIKUYU | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | BONTOMATENE | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | BUKI | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PASIMASUNGGU | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | PASIMASUNGGU TIMUR | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PASILAMBENA | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | - | 2 | | 1 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | - | 1 | 4 | | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 8 | 3 | 17 | 13 | 11 | 11 |

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

2.2.2. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Asset/Modal

| Nama Barang | Harga Perolehan |
|------------------------|-----------------|
| a. Asset tetap tanah | 1.194.100.000 |
| b. Peralatan dan Mesin | 1.684.374.250 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| c. Gedung dan Bangunan | 1.715.825.000 |
| d. Jalan, Jaringan dan Irigasi | 99.000.000 |
| e. Asset Lainnya | 151.907.500 |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial 2016 – 2021, maka selama Tahun 2017 – 2020 terdapat beberapa program pembangunan di bidang sosial yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif.
- c. Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Tersedianya jasa surat menyurat
 - Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (tersedianya STNK dan SIM)
 - Tersedianya jasa administrasi keuangan
 - Tersedianya jasa kebersihan kantor
 - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
 - Tersedianya alat tulis kantor
 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
 - Tersedianya peralatan rumah tangga
 - Tersedianya makanan dan minuman pegawai
 - Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda dua.

- Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
- Tersedianya peralatan gedung kantor.
- Tersedianya mebeleur.
- Terpeliharanya gedung kantor.
- Terpeliharanya mobil jabatan/ dinas.
- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.
- Terpeliharanya peralatan gedung kantor.
- Terpeliharanya mebeleur
- Terehabilitasinya gedung kantor.

3) Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- c. Arah Kebijakan: Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Terusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah
 - Tersusunnya laporan keuangan
 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkembangan Bantuan
 - Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal
 - Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Perkantoran

4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik yang baik dan bersih
- b. Sasaran : Meningkatnya sumber daya aparatur
- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan sumber daya aparatur
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Meningkatnya jumlah Pengawai yang mengikuti diklat

5) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin 4.995 KK, keluarga berumah tak layak huni 1.790 KK, wanita rawan sosial ekonomi 92 orang, keluarga rentan 80 KK dan KAT 100 KK)
- c. Arah Kebijakan: Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- **Fakir miskin** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 4.709 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 94,27 %.
 - **Keluarga berumah tak layak huni** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 1.286 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 7,18 %.
 - **Wanita rawan sosial ekonomi** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 92 orang.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.
 - **Keluarga rentan** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 80 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.

6) Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta sarana dan prasaran pelayanan kesejahteraan sosial.

- c. Arah Kebijakan: Meningkatkan kepedulian terhadap lanjut usia dan korban bencana, pencegahan dan pengendalian muncul dan berkembang permasalahan sosial serta pengembangan kapasitas lembaga pelayanan pemerintah
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Lanjut usia yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 3.458 orang.
 - Korban bencana yang terlayani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 580 KK.
 - Tersedianya data PMKS dan PSKS.
 - Terwujudnya pemberdayaan KAT.

7) Program pembinaan anak terlantar.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial anak terlantar 518 orang.
- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan kepedulian terhadap anak terlantar melalui pembinaan dan pemberian bantuan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Anak terlantar yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 495 orang.

Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 95,55 %.

8) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang cacat 219 orang.
- c. Arah Kebijakan: Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat melalui pembinaan dan pemberian bantuan.

- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Penyandang cacat yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 207 orang
- Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 94,52 %.

9) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial eks narapidana 59 orang.
- c. Arah Kebijakan: Meningkatkan kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Eks narapidana yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 59 orang.
- Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.

10) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

- a. Tujuan : Meningkatkan peran aktif sumber daya kesejahteraan sosial dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial serta melestarikan dan meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sasaran : Meningkatnya partisipasi/ peran aktif sumber daya kesejahteraan sosial dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial serta tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat

- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya pelestarian, penghayatan, penerusan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
 - Karang taruna memperoleh bantuan peralatan keterampilan dan kelembagaan sebanyak 5 karang taruna.
 - Janda/keluarga pahlawan memperoleh bantuan sebanyak 27 orang dan di berikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
 - Pengurus/ anggota karang taruna yang mampu memenej usaha karang taruna.

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelayanan pada bidang sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih banyak tertangani adalah fakir miskin sebanyak 4.709 KK (94,27 %), keluarga berumah tidak layak huni 1.286 KK (7.18%), Wanita rawan sosial ekonomi 92 orang (100%), keluarga rentan 80 KK (100%), KAT 20 KK.

Dengan membandingkan antara target yang telah dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai sampai Tahun 2020, maka pelayanan yang mencapai target adalah tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin yaitu mencapai 78.35 % tetapi bila dibandingkan dengan data PMKS yang ada maka target hanya mencapai 28,57 %.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan adalah dukungan dana yang belum memadai. Selain kurangnya dana juga yang turut mempengaruhi adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sehingga terkadang pegawai melakukan tugas rangkap di seksi lain.

Berikut matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelembagaan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial | Target SPM | | | | | Target IKK | | | | | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|--|------------|------|------|------|------|------------|-------|------|-------|------|----------------|------|------|------|-------|-------------------|-------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | | | | | | 96.71 | 97.21 | 111 | 11.81 | | | | | | 12.52 | 19.4 | 22.53 | 47.73 | 98.7 | 0.12 | 0.20 | 0.43 | 0.50 | 8.35 | |
| 2 | Persentase PMKS yang Tertangani | | | | | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | 0.32 | 0.55 | 6.55 | 6.99 | 11.81 | 0.45 | 0.78 | 0.65 | 0.99 | 0.16 | |
| 3 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 0.32 | 90.8 | 22.55 | 17.07 | 16.36 | 0.32 | 90.8 | 22.55 | 17.07 | 16.36 | |
| 4 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 3.45 | 3.27 | 31.7 | 3.18 | 82.9 | 3.45 | 3.27 | 31.7 | 3.18 | 82.9 | |
| 5 | Persentase korban bencana yang diakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 3.45 | 3.27 | 31.7 | 3.18 | 82.9 | 0.04 | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 0.97 | |
| 6 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia potensial yang telah menerima bantuan sosial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | 16.9 | 14.6 | 18.4 | 16.63 | 12.63 | 16.9 | 14.6 | 18.4 | 16.63 | 12.63 | |
| 7 | Persentase wabahan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | 23.3 | 14.0 | 28.2 | 28.4 | 33.4 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | |

Benteng, 24 September 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

PATTA AMIR, SP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19641127 198711 1 003

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

Dalam rangka membuat formulasi Rencana Strategis yang mencerminkan perwujudan pandangan ideal dan hal-hal yang akan dicapai dimasa yang akan datang, maka perlu penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar melalui analisis lingkungan internal dan eksternal serta melakukan penyimpulan (asumsi).

Tujuan yang hendak dicapai dalam analisis tersebut adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta memahami peluang dan tantangan sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa datang.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.

Untuk melaksanakan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar serta merumuskan berbagai kebijaksanaan dan program strategis, maka dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis SWOT sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya melahirkan strategi dasar pembangunan.

Analisis mengenai lingkungan internal dapat dilihat pada matriks dibawah ini

Tabel 2.7
Matriks Ali

| FAKTOR INTERNAL | BOBO | RATIN | SKOR (B X R) | PRIORIT |
|---|------|-------|--------------|---------|
| KEKUATAN (STRENGHT) | | | | |
| 1. Kelembagaan/ kedudukan, tugas Pokok dan fungsi organisasi yang cukup jelas. | 22 | 4 | 88 | I |
| 2. Adanya semangat dan motivasi kerja pegawai. | 21 | 4 | 84 | II |
| 3. Adanya kerjasama yang baik diantara pegawai dalam pelaksanaan tugas | 19 | 3 | 57 | IV |
| 4. Kebijakan/ perundang- undangan yang mendukung. | 18 | 2 | 36 | V |
| JUMLAH | 100 | | 325 | |
| KELEMAHAN (WEAKNES) | | | | |

| | | | | |
|---|------------|---|------------|-----|
| 1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum memadai. | 23 | 4 | 92 | I |
| 1. Sarana dan prasarana belum memadai. | 22 | 3 | 66 | H |
| 2. Penempatan pegawai yang tidak tepat. | 21 | 3 | 63 | III |
| 3. Data yang tersedia belum akurat | 20 | 2 | 40 | IV |
| 4. Jangkauan pelayanan belum merata | 14 | 1 | 14 | V |
| JUMLAH | 100 | | 275 | |

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 2.8
Matrik ALE

| FAKTOR EKSTERNAL | BOBO | RATIN | SKOR (B X R) | PRIORIT |
|--|------------|-------|--------------|---------|
| PELUANG (OPPORTUNITIES) | | | | |
| 1. Adanya institusi/ lembaga yang dapat membantu dalam pemanfaatan/ pengelolaan potensi dan peningkatan SDM. | 20 | 3 | 60 | III |
| 2. Adanya dukungan dana Pemerintah Untuk pembangunan dibidang Sosial | 21 | 3 | 63 | II |
| 3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan. | 22 | 4 | 88 | I |
| 4. Letak geografis yang strategis | 19 | 2 | 36 | IV |
| JUMLAH | 100 | | 265 | |
| TANTANGAN (TREATH) | | | | |
| 1. Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengangguran. | 22 | 3 | 66 | II |
| 2. Rendahnya kualitas SDM masyarakat/pola hidup konsumtif | 23 | 4 | 92 | I |
| 3. Modernisasi, individualisasi semakin berkembang. | 20 | 2 | 40 | IV |
| 4. Semakin berkembangnya jumlah penduduk. | 14 | 1 | 14 | V |
| JUMLAH | 100 | | 275 | |

c. Asumsi.

Dengan melihat matriks Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), maka dapat ditarik rumusan asumsi sebagai berikut :

- Yang menjadi kekuatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah : kelembagaan/ kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi yang cukup jelas, adanya semangat dan motivasi kerja pegawai
- Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah : kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum memadai, sarana dan prasarana belum memadai dan penempatan pegawai yang tidak tepat.
- Namun ada beberapa peluang untuk dimanfaatkan yakni : adanya dukungan dana pemerintah untuk pembangunan dibidang sosial, dan adanya institusi/ lembaga yang dapat membantu dalam pemanfaatan/ pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia.
- Tantangannya adalah : rendahnya kualitas SDM pengelola sumber kesejahteraan sosial dan banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial dimasa lima tahun mendatang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|--|
| 1. | Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/ panti sosial yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). | Belum adanya sarana rumah singgah/ panti sosial / penampungan sementara yang digunakan untuk penanganan orang terlantar serta anak yang berhadapan hukum | Belum adanya sarana rumah singgah/ panti sosial / penampungan sementara yang digunakan untuk penanganan orang terlantar serta anak yang berhadapan hukum |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|--|
| 2 | Sinkronisasi Data Terpadu PPKS yang belum optimal | Belum optimalnya pemadanan data antara data DTKS dengan Data DisCapil dan Kependudukan | Operator desa belum maksimal dalam mengupdate data |
| 3 | Belum adanya regulasi yang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). | Lokasi KAT Belum ditetapkan dengan Regulasi | Penanganan KAT belum Optimal karena lokasi masih berpindah-pindah |
| 4 | Kondisi dan luasan Taman Makan Pahlawan (TMP) yang tidak sesuai standar | Luar lahan TMP masih sangat kecil tidak memenuhi standar | Perlu menambah luasan TMP |
| 5 | Gudang logistik belum tersedia | Logistik tidak dikelola dengan maksimal | Tidak adanya tempat atau ruangan yang di gunakan untuk menyimpan logistik |
| 6 | Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia | Keterbatasan SDM perencanaan, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial yang handal dan bersertifikat. | a. Kuota CPNS/SDM terbatas b. SDM jarang mengikuti Pendidikan dan pelatihan |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang.

Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 dan visi, misi dan

program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa Rencana 55 Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 :

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

- a. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

- b. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- c. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
- b. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- c. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
- d. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, yaitu :

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan 57 pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang

diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Tabel 3.2

Hubungan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap RENSTRA 2021 – 2026 DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

| Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih | Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih | Sasaran Renstra Dinas Sosial | Capaian Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|--|--|--|---|
| Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1) | Indeks Kepuasan Masyarakat= 85,00% | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat | Indeks kepuasan layanan = 100% |
| | Nilai SAKIP Daerah = A | Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas | Nilai Sakip OPD = A |
| | Opini BPK= WTP | Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah | Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100% |
| Meningkatnya kapasitas dan | Indeks Desa Membangun | Meningkatnya Pelayanan dan | Persentase peningkatan |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| fasilitas perdesaan (S-2) | | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| | | | Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial antara lain Kementerian Sosial,

3.3.1. Telaahan Renstra kementerian Sosial

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2020 – 2024 dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
- b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
- c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun program kerja 3 (Tiga) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023 yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif, **Tujuan I RPJMD** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, **Tujuan Rencana Strategis** Dinas Sosial yaitu :

Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS, LK3, WKSMB, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial

Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya.
3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 – 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung utara Pulau Selayar; dan
3. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan

Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No. 5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No. 19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti “Batam”-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistic yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

Permasalahan-permasalahan pada distribusi pupuk, BBM, beras, gula, dan logistic PEMILU adalah beberapa contoh persoalan distribusi barang tingkat domestik yang sering merepotkan pemerintah, yang tentunya menimbulkan persoalan sosial-ekonomi di KTI. Sistem distribusi logistic yang tidak efisien tercermin dari capaian sasaran yang hanya mencapai 14,08% dari biaya produksi yang mayoritas disebabkan tidak meratanya pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan pokok pangan KTI masih dipasok dari Surabaya, sedangkan kebutuhan BBM KTI masih dipasok dari Balikpapan. Dengan contoh kasus tersebut maka peningkatan efisiensi biaya produksi menjadi suatu keharusan, dan ini hanya dapat dicapai dengan desentralisasi pembangunan di luar Pulau Jawa terutama di KTI yang saat ini merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan sebaiknya disyaratkan mempunyai potensi menyediakan bahan baku untuk industry yang hasilnya mempunyai daya saing dan berorientasi ekspor.

Kebijakan Pemerintah teradap percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI adalah sangat tepat mengingat pola pembangunan selama ini menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan bagi daerah-daerah tertinggal yang berakibat meningkatkan rasa ketidakpercayaan pemerintah

daerah terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengganggu keutuhan NKRI. Kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan di KTI merupakan ironi karena disisi lain KTI memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, baik sumber daya terbarukan maupun nirterbarukan.

Dalam upaya pemerataan, pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat di kawasan utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan Bandar niaga KTI seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan (areal) industri perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rencana pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. Berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah

dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibukota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jampea dan Latokdok. Ketujuh PPK ini adalah Ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang dimaksud adalah Padang, Barugaiya, appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu di Kecamatan Takabonerate dan pasilambena. Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan PPK.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ;
- c. Kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP)

Berdasarkan arahan kebijakan dan hasil analisis yang dilakukan serta dinamika pembangunan yang terjadi menuntut adanya kawasan-kawasan pengembangan baru yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan wilayah kabupaten di masa mendatang. Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan di wilayah ini, antara lain:

- a. Pengembangan potensi kelautan/maritim,
- b. Pengembangan potensi perikanan,
- c. Pengembangan potensi agroindustry (tanaman pangan dan perkebunan),
- d. Pengembangan industry hilir,
- e. Pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, yaitu :

- a. Kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di Kecamatan Bontomatene (KSK),
- b. Kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian pangan di Jampea (KSK), serta
- c. Kawasan Kawasan Budidaya Ikan Karang di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate (KSK),
- d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Bontoharu (KSK),
- e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan Perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu,(KSK)

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- a. Kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene;
- b. Kawasan Khusus Pariwisata Bontosikuyu;
- c. Kawasan Khusus Pariwisata Pasi gusung;
- d. kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- e. Kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate;
- f. Kawasan pariwisata terpadu;
- g. Kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate;
- h. Kawasan perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu;
- i. Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Hangkoang; dan
- j. Kawasan strategis cepat tumbuh (Pengembangan Kota Baru Benteng).

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar berperan penting dalam mengembangkan kawasan-kawasan tersebut diatang dengan berbagai program yang telah ditetapkan dalam RPJMD

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut : a) 46% indikator sudah dilaksanakan dan sudah

mencapai target nasional (90 indikator); b) 26% indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (51 indikator); c) 9% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (17 indikator), (d) 19% indikator yang belum memiliki data (38 indikator).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 25 perangkat daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator TPB. Adapun perangkat daerah tersebut antara lain :

- 1) Badan kesatuan Bangsa dan Polinmas
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
- 4) Badan Pengelolaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
- 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 7) Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
- 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
- 9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 10) Dinas Kepariwisata
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Dinas Kesehatan
- 13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
- 18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 20) Dinas Perhubungan
- 21) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 23) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 24) Dinas Sosial
- 25) Inspektorat Daerah

b. Rekomendasi KLHS RPJMD.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain:

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

| NO | Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan | TPB Terkait | Kebijakan Strategis |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Resiko Bencana | (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim |
| 2 | Kemiskinan | (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan |
| 3 | Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi | (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan | Optimalisasi pengelolaan sumber daya air |
| 4 | Pekerjaan Layak | (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang | |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| | | Layak untuk Semua | |
| 5 | Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebun | (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan |
| NO | Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan | TPB Terkait | Kebijakan Strategis |
| 6 | Aksesibilitas dan Infrastruktur | (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi | Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan | (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik |

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasikan beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa datang.

Ada beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Sosial yang sejalan dalam RPJMD Kabupaten yaitu :

1. Rendahnya sistem, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan yang dilakukan seperti Indeks reformasi birokrasi, Nilai sakiP dan Tingkat kepuasan masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Sosial yaitu terdiri dari dua tujuan antara lain :

1. Meningkatkan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan indikator tujuan persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta
2. meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan indikator meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial, Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk

mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS, LK3, WKSBM, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | | Kondisi Akhir |
|----|---|--------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial | Meningkatnya Nilai Sakip | Nilai Sakip Dinas Sosial | CC | B | B | BB | BB | BB |
| | | | Perencanaan Kinerja | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| | | | Pengukuran Kinerja | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | | | Pelaporan Kinerja | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| | | | Evaluasi Internal | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| | | | Pencapaian Kinerja | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan | 70,00 | 72,50 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | Meningkatkan tertib administrasi keuangan dan aset daerah | Laporan keuangan Dinas Sosial sesuai SAP | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Meningkatkan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
| | | Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 70,00 | 72,50 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 80,00 |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Sosial menetapkan strategi yang di arahkan pada Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

5.2 Arah Kebijakan

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, Tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurung waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah serta menyiapkan perangkat hukum sebagai pendukung kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada serta mencegah dan mengendalikan muncul dan berkembangnya permasalahan sosial.
- Meningkatkan kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis dan korban bencana, pencegahan dan pengendalian muncul dan berkembangnya permasalahan sosial serta pengembangan kapasitas lembaga pelayanan pemerintah.

- Meningkatkan kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial, pilar-pilar partisipasi sosial lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya pelestarian, penghayatan, penerusan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia" | | | |
| Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Meningkatnya nilai sakin dinas sosial Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Peningkatan Persentase administrasi kinerja perangkat daerah |
| Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan | | | |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Peningkatan PPKS dan PSKS yang dibina dan di berdayakan |
| Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat | | | |
| Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat | Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Dasar terhadap Penerima Layanan SPM | Meningkatkan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal | 1. Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2. Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial 3. Peningkatan jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendamping KAT
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - e. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitas Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

1. Kegiatan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial
 - a. Sub Kegiatan Penyandang Perumahan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga
 - e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial

- f. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - h. Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesejahteraan Dasar
 - i. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
2. Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
- a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan layanan dan Reunifikasi Keluarga
 - f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
 - g. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Pembekalan Kesehatan di luar Panti
 - i. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - j. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - k. Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - l. Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - m. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kegiatan Program Ini Meliputi:

- 1. Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - a. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

- b. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - c. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota .
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Taman Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Bagian Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisa Progres Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - c. Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Sub Kegiatan Pegadaan Pakaian Dina Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lain
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mabel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

| Tahun | Bantuan | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Mendiri Kinerja pada akhir rencana program/dasar (2026) | Rp. (jt) | Rp. (jt) | Lokas | | |
|-------|---------|------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2027 | | | | | | | |
| | | | | | Target | Rp. (jt) | Target | Rp. (jt) | Target | Rp. (jt) | Target | Rp. (jt) | Target | Rp. (jt) | Target | Rp. (jt) | | | | | | |
| 06 | 05 | 2.01 | PROGRAM PERILINDUNG JAMINAN BOBOL | Persepsi PPKS dan Data PPKS yang diidentifikasi. | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 18 | 19 | | |
| 06 | 05 | 2.01 | Persepsi Anak Terlarang yang terdistribusi | Jumlah Anak Terlarang yang terdistribusi | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 06 | 05 | 2.01 | Prangko Anak-Anak Terlarang | Jumlah anak terlarang yang mendistribusikan | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | |
| 06 | 05 | 2.01 | Rujukan anak-anak Terlarang | Persepsi Anak Terlarang yang terdistribusi | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | |
| 06 | 05 | 2.01 | Prencanaan Terpadu Pelaksanaan Penyerahan Anak Terlarang | Persepsi Anak Terlarang yang terdistribusi | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | 372 Anak | |
| 06 | 05 | 2.01 | Pendidikan Anak-Anak Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Terlarang yang terdistribusi | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 06 | 05 | 2.01 | Pendidikan Anak-Anak Cakupan Daerah Kab/Kota | Jumlah Anak Terlarang yang terdistribusi | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | 15004 KK | |
| 06 | 05 | 2.02 | Pengelolaan Data Fabrik Makin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persepsi Anak Terlarang yang terdistribusi | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | 2 Aplikasi dan 1Web | |
| 06 | 05 | 2.02 | Penelitian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PPKS yang difasilitasi untuk Mendapatkan Bantuan sosial kesejahteraan keluarga | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | 900 KK | |
| 06 | 06 | 2.01 | PROGRAM PERANGKALAN BERKUALITAS | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | 60 KK Korban Bencana Alam | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | 4721 KK Dampak COVID-19 | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | 150 KK | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | |
| 06 | 06 | 2.01 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | 32 Orang | |
| 06 | 06 | 2.02 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 06 | 06 | 2.02 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang | 22 Orang |
| 06 | 06 | 2.02 | Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota | Persepsi Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 06 | 07 | 2.01 | PROGRAM PERLOKALISASI TAMA MARGA PAHLAWAN | Jumlah Tumbuhkembang Pahlawan yang di kelola | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| 06 | 07 | 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional | Perawatan Taman Makam pahlawan yang di kelola | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 06 | 07 | 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional | Perawatan Taman Makam pahlawan yang di kelola | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |
| 06 | 07 | 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional | Jumlah TWP yg dipelihara dan Pahlawan Hari Kelahiran/orta | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | |

Benteng, 24 September 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

TATTA AMIR, SE
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19641127 198711 1 003

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifikasi untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, dan visi misi kepala daerah terpilih periode 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi kinerja akhir |
|----|---|----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | Tahun | | | | |
| | | Tahun 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tahun 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan | 18,66% | 25,92% | 30,55% | 36,00% | 42,43% | 50,00% |
| 2 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 16,36% | 19,56% | 23,39% | 27,97% | 33,45% | 40% |
| 3 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/ aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 17,36% | 18,36% | 21,32% | 24,54% | 25,92% | 28,22% |
| 3 | Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada assat dan setelah tanggap darurat bencana (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |

Tabel 7.2
Indikator SPM Bidang Sosial

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi akhir RPJMD 2026 |
|----|---|--------|------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2016 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial dasar penyangang disabilitas terlantar di luar panti | % | 18,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | % | 31,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | % | 17,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | % | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 7.3
Penetapan Indikator TBP/SDGS

| Kode Indikator | Indikator | Satuan | Baseline | | | | | |
|-------------------|---|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.3.1.(c) | Persentase Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitas | % | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan | KPM | 6.597 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Sosial. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Sosial akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Sosial dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan *Stakeholder* pembangunan yaitu Pemerintah, Lembaga/Kementrian, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Benteng, 24 September 2021
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

PATTA AMIR, SP

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641127 198711 1 003